



Kelembagaan Gerakan Forum Komunitas Hijau Terhadap Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Depok

Muhammad Naufal Rofi, David Efendi

*Department of Government Studies, Faculty of Social and Political Sciences,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta email: naufal.rofi.fisip18@mail.umy.ac.id*

*Department of Government Studies, Faculty of Social and Political Sciences,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, email: defendi83@gmail.com*

Correspondence email: naufal.rofi.fisip18@mail.umy.ac.id

Received: 25/07/2022. Revised: 05/01/2023. Published: 24/01/2023

Abstract

This study aims to see how active efforts are made by the Depok City FKH to help strengthen the green open space procurement policy in Depok City. The type of research method used is qualitative with a case study approach. Then the theory used in this research is Deep Ecology which was coined by Arne Naess. The results of the study explain that the Depok City FKH strengthens and assists the Depok City Government regarding the provision of green open space through 3 ways, namely: First, strengthening of the ecological perspective embodied in each activity implementation with the concept of "one with nature" and the principle of "live and let live". Second, through the application of the concept of ecopolitics by seeing the need to change the perspective of development from sustainable development to "ecological sustainability". Third, the lifestyle that is promoted is the ability to be an example community for the government by working independently in assisting the provision of green open space, one of which is through a pilot project that is carried out and strengthening the view of "Simple in means but rich in ends". This study concludes that if there are weaknesses in the collaboration that occurs between the government and the community, especially the community, both in terms of socialization, as well as the implementation of program activities related to the procurement of green open space in Depok City, it is important for this collaboration to be maximized in the hope of realizing optimal green open space in Depok City. according to its function.

Keywords: Depok City Green Community Forum; Ecology Movement; RTH

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana upaya aktif yang dilakukan FKH Kota Depok untuk membantu memperkuat kebijakan pengadaan RTH di Kota Depok. Jenis metode penelitian yang digunakan berupa kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kemudian teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ekologi Dalam yang dicetuskan oleh Arne Naess. Hasil penelitian menjelaskan bahwa FKH Kota Depok

melakukan penguatan dan membantu Pemerintah Kota Depok perihal pengadaan RTH dilakukan melalui 3 cara berupa : **Pertama**, penguatan terhadap cara pandang ekologis yang diwujudkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan dengan konsep “menyatu dengan alam” dan prinsip “*live and let live*”. **Kedua**, melalui penerapan konsep ekopolitik dengan melihat perlunya perubahan cara pandang pembangunan dari pembangunan berkelanjutan kepada “keberlanjutan ekologis”. **Ketiga**, gaya hidup yang diusung berupa kemampuan untuk dapat menjadi komunitas contoh bagi pemerintah dengan berupaya secara mandiri dalam membantu pengadaan RTH salah satunya melalui pilot project yang diusung dan penguatan pandangan “*Simple in means but rich in ends*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kelembagaan yang dilakukan oleh FKH sudah cukup baik hanya saja gerakan ini masih memiliki beberapa problematika. Terdapat permasalahan dalam kolaborasi yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat khususnya komunitas baik dari segi sosialisasi, maupun pelaksanaan program kegiatan yang terkait dalam pengadaan RTH di Kota Depok, sehingga penting untuk kemudian kolaborasi tersebut dimaksimalkan dengan harapan terwujudnya RTH yang optimal di Kota Depok sesuai dengan fungsinya.

Kata kunci : Forum Komunitas Hijau Kota Depok; Gerakan Ekologi; RTH

Latar Belakang

Semakin pesatnya pertumbuhan dan penambahan populasi manusia di Indonesia dari waktu ke waktu juga mengakibatkan hadirnya segala macam tuntutan dari situasi tersebut (Putu & Yulia, 2017). Berdasarkan keadaan tersebut, risiko yang muncul berupa meningkatnya pencemaran dari limbah rumah tangga, terutama di perkotaan (Setiawan, 2016). Oleh karena itu, pemerintah pusat dituntut untuk selalu menyediakan dan siap memenuhi segala sarana dan kebutuhan hidup masyarakat di Indonesia. Tingginya angka pertumbuhan penduduk juga memengaruhi pemanfaatan ruang publik yang semakin menurun, termasuk ruang terbuka hijau (Putu & Yulia, 2017). Dalam perkembangan di wilayah perkotaan sendiri terdapat permasalahan pokok yang dibagi ke dalam dua subsistem besar, yakni: **Pertama**, subsistem sosial. Permasalahan tersebut terkait dengan masalah dalam masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas/masalah keamanan, pelayanan pendidikan dan kesehatan, dan sebagainya. **Kedua**, subsistem lingkungan. Dimana permasalahan yang terkait dalam sistem tersebut berupa adanya kerusakan lingkungan seperti polusi udara, pencemaran tanah dan air, pengolahan limbah yang tidak benar, sulitnya mendapatkan air bersih, dan juga sulit mendapatkan pemukiman (Suprijadi, 2019).

Pemanfaatan pusat kota dilaksanakan dengan fokus pada pengamanan fasilitas umum seperti penyediaan ruang terbuka hijau (RTH). Menurut (Putu & Yulia, 2017) RTH sendiri merupakan bagian dari kebijakan penataan ruang wilayah yang memiliki keunggulan tersendiri dan dapat digunakan sebagai simbol serta dianggap sebagai upaya untuk mencapai keseimbangan kualitatif lingkungan dan juga menjadi suatu identitas kebanggaan kota. (Istiqomah et al., 2016) menambahkan bahwa ruang terbuka hijau adalah ruang yang ditumbuhi vegetasi alami atau sengaja ditanam. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga mewajibkan setiap wilayah kota harus memiliki ruang terbuka hijau, menempati paling sedikit 30%

kawasan perkotaan, 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat.

Kota Depok merupakan salah satu kota yang bermasalah dengan kebijakan pengadaan ruang terbuka hijau dengan salah satu akibatnya karena ada alih fungsi lahan. Akibatnya, luas RTH yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah daerah menyusut, menjadikan Kota Depok sebagai kota yang mengalami krisis RTH. Hingga akhir 2019, Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan membuat pernyataan jika ruang hijau kota hanya mencapai 11%. Menurut laporan (Wibowo, 2020) targetnya jauh dari total kewajiban hukum yang sebesar 30%. Perubahan penggunaan lahan tersebut menurut (Nara et al., 2013) menjadi suatu permasalahan lainnya yang menyebabkan Kota Depok mengalami kenaikan suhu sebanyak 0,7°C-0,9°C lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pinggiran Ibukota Jakarta lainnya. Kondisi krisis tersebut menurut (Yandwiputra, 2018) juga diperburuk dengan tertutupnya informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Depok, hal tersebut dibuktikan dengan sulitnya mengakses segala informasi yang berkaitan dengan program pemerintah kota. Pemerintah dalam hal ini Wali Kota Depok dinilai juga tidak serius dalam melaksanakan pembangunan RTH sesuai dengan ketentuan UUD No 26 tahun 2007 karena dianggap mengesampingkan program RTH yang menyebabkan dikeluarkannya somasi kepada Wali Kota Depok, isi somasi tersebut berupa teguran untuk tidak lagi memarginalkan program RTH di Kota Depok. Dalam informasi yang disampaikan (Irwan, 2018) juga menekankan bahwa somasi tersebut meminta agar peran masyarakat turut dilibatkan dalam pengadaan RTH.

Dalam pelibatan elemen masyarakat, setiap individu yang dalam hal ini khususnya tergabung ke dalam komunitas pegiat lingkungan salah satunya adalah Forum Komunitas Hijau. FKH sendiri merupakan forum yang lahir berdasarkan inisiasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terkhusus terdapatnya FKH Kota Depok yang lahir dari inisiasi terhadap Program Pengembangan Kota Hijau di wilayah Kota Depok (KemenPUPR, 2016). Program tersebut dilakukan dengan kolaborasi bersama pemerintah Kota/Kabupaten dengan tujuan utama menciptakan kondisi ruang di wilayah perkotaan yang memiliki kualitas baik serta sebagai upaya mewujudkan 8 atribut kota hijau sesuai amanat Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007. Dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat di daerah mengenai peran untuk mewujudkan kota hijau, program P2KH melakukan upaya kemitraan antara pemerintah Pusat dan daerah untuk kemudian dilakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintah Kota/Kabupaten agar mampu mewujudkan peran masyarakat sebagai komunitas hijau dengan baik, sehingga kemudian salah satu sasaran dari program tersebut berupa dapat tercapainya peningkatan terhadap kualitas dan juga kuantitas RTH di setiap Kota/Kabupaten peserta P2KH.

Keberadaan dari FKH sendiri menjadi poin penting yang harus diperhatikan, mengingat dalam program P2KH terdapat 3 atribut utama yang diprioritaskan untuk dibangun, salah satunya adalah komunitas hijau selain atribut perencanaan kota ramah lingkungan serta atribut RTH. Adapun dasar perlunya penguatan terhadap masyarakat juga tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, dimana dijelaskan dalam Bab IV mengenai Prosedur Perencanaan dan Peran Masyarakat

bahwa dalam penyediaan dan juga pemanfaatan RTH, masyarakat diharapkan dapat membentuk komunitas maupun suatu forum untuk kemudian menjadi wadah perkumpulan anggota masyarakat yang memiliki kepentingan untuk membahas persoalan, memiliki konsep yang ingin dikembangkan maupun segala upaya yang dapat diberikan sebagai pengaruh terhadap kebijakan pemerintah terkait RTH. Khusus di Kota Depok sendiri memiliki peraturan daerah yang menjadi penguat dalam pelaksanaan program kota hijau di tingkat daerah, tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kota Hijau yang mana peraturan tersebut ditunjukkan sebagai upaya Pemerintah Kota Depok dan juga konsekuensi untuk melakukan penyelenggaraan kota hijau sesuai dengan tujuan terbentuknya 8 atribut kota hijau, salah satunya adalah komunitas hijau. Melihat permasalahan tersebut, penelitian ini memberikan wawasan dan pernyataan tentang pentingnya keberadaan Forum Komunitas Hijau dalam membantu Pemerintah Kota Depok memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait RTH seperti (Faiz Ramadhan & Prima Jiwa Osly, 2019) yang melihat RTH dari ketersediaan RTH di Kota Depok yang masih di bawah persentase minimal yakni 30%. Adapun penelitian lain yang menyoroti ketersediaan RTH berdasarkan perencanaan tata kotanya (Caesarina & Saubari, 2019). Sementara (Putri et al., 2022) membahas RTH dari segi faktor yang memengaruhinya meliputi ketersediaan anggaran pendukung, partisipasi masyarakat, implementasi rencana kerja RTH dan nilai lahan. Terlihat bahwa beberapa penelitian terdahulu sebagian besar melihat RTH dari sudut pandang faktor yang memengaruhinya, oleh karena itu dalam tulisan ini penulis tertarik untuk membahas kelembagaan dari gerakan FKH untuk mengisi kekosongan gap dari penelitian sebelumnya. Ketertarikan ini juga dilandasi oleh urgensi ketersediaan RTH di Kota Depok yang hingga kini masih berada di bawah persentase minimal. Alasan-alasan tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang bagaimana kelembagaan yang dilakukan oleh Forum Komunitas Hijau Kota Depok selaku komunitas ekologis yang berisikan masyarakat peduli terhadap lingkungan dalam membantu peran pemerintah untuk memenuhi pengadaan RTH di Kota Depok.

Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dimana pendekatan ini merupakan sebuah penelitian intensif yang berusaha mengkaji suatu permasalahan atau bahkan lebih dengan melihat langsung ke dalam kehidupan nyata dan didasarkan pada kondisi asli sesuai dengan tujuan yang ingin diketahui melalui data yang dikumpulkan secara mendalam serta melibatkan informasi dari berbagai macam sumber (Al-Hamdi et al., 2020). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diambil secara langsung melalui wawancara mendalam dengan narasumber dari Forum Komunitas Hijau di Kota Depok. Data sekunder juga digunakan dalam penelitian ini untuk memperkuat data primer. Data sekunder diambil dari penelitian terdahulu dengan tema yang relevan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data dengan indentifikasi dan memilah hal-hal yang sesuai dengan fokus penelitian yang selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel atau gambar dan tulisan yang tersusun secara sistematis.

Hasil dan Pembahasan

Paradigma Gerakan Ekologi Forum Komunitas Hijau Kota Depok

Paradigma *Deep Ecology* (DE) dijelaskan dalam sebuah konsep bernama Ekosofi. Pola hidup yang dibangun untuk saling mengurus dan menjaga alam sebagai sebuah rumah tangga berdasarkan atas prinsip bahwa segala sesuatu yang berada di alam semesta memiliki nilai terhadap dirinya sendiri dan hal tersebut harus dihargai, dihormati serta dijaga melalui tindakan konkret yang menjadi sebuah aksi dan gerakan nyata (Keraf, 2010). Berdasarkan hasil wawancara dengan HS selaku Koordinator Forum Komunitas Hijau Kota Depok, forum ini sendiri mempunyai sebuah cara pandang ekologis yang ditunjukkan melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan memiliki konsep “menyatu dengan alam”. Sesuai dengan apa yang menjadi paham DE, paradigma atau cara pandang yang dibangun mengingatkan kepada manusia bahwa hubungan yang terbangun di alam semesta bukan hanya antara manusia, namun juga dengan keseluruhan organisme. Sehingga menempatkan manusia tidak terisolasi dengan organisme lainnya melainkan berada di dalam alam semesta seluruhnya.

Norma menjaga alam dalam konsep ekosofi yang dijalankan oleh Forum Komunitas Hijau Kota Depok ditanggapi serius sebagai sebuah tugas manusia khususnya, hal tersebut diungkapkan juga melalui pernyataan bahwa tidak boleh ada organisme yang punah atas ciptaan Tuhan dikarenakan ruang hidupnya tidak tumbuh bahkan tidak tersedia. Sesuai dengan yang Naess sampaikan “*live and let live*”: hidup dan biarkan hidup menjadi prinsip utama tentang bagaimana perlunya pengakuan dan penghargaan terhadap keanekaragaman hayati (Keraf, 2010). Memuliakan terwujudnya ruang interaksi antara manusia dan alam dianggap menjadi sebuah petunjuk dasar agar manusia terselamatkan dari kebodohan, kezaliman dan dari sebuah kondisi yang dapat menjauhkan sifat kemanusiaan seseorang dari lingkungan alamnya.

Paradigma yang diaplikasikan kemudian berupa sebuah pemahaman yang berasal dari kearifan lokal, dimana Forum Komunitas Hijau Kota Depok menjelaskan pentingnya cara berpikir secara menyeluruh dalam penataan ruang, sehingga tidak akan menabrak koridor ekologi. Secara sederhana dijelaskan bahwa dalam mengatur kebijakan penataan ruang perlu melihat faktor lainnya, sehingga jika ada kekurangan ataupun kerusakan, perbaikan yang dilakukan akan menyasar kepada semua faktor. Dalam melaksanakan tugas sebagai salah satu komponen atribut kota hijau, Forum Komunitas Hijau Kota Depok memiliki konsentrasi gerakan terhadap isu-isu kebijakan RTH yang merupakan salah satu komponen tata ruang. Tata ruang sendiri dianggap sebagai ibu kandung dari pembangunan yang perlu dikawal terkhusus di Kota Depok. Sesuai dengan amanat UU No 26 tahun 2007, Forum Komunitas Hijau Kota Depok memiliki upaya untuk membantu pemerintah dalam memaksimalkan keberadaan RTH di Kota Depok mencapai 30%.

Intervensi Kebijakan Forum Komunitas Hijau Kota Depok dalam Program RTH

Memiliki fungsi lebih lanjut sebagai pengawal kebijakan RTH di Kota Depok, Forum Komunitas Hijau Kota Depok baik secara mandiri ataupun berkolaborasi dengan pemerintah memiliki strategi tersendiri. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang diberikan Arne Naess dalam tulisannya (Naess, 1989) yang menjelaskan bahwa konsep

DE tidak terpisahkan dalam urusan politik, namun bukan berarti semua urusan dalam DE membutuhkan dukungan politik. Sehingga diperlukan kekuatan untuk bergerak secara mandiri. Adapun strategi gerakan yang sudah dilakukan :

1. **Membuat *pilot project*.** *Pilot project* yang dibuat ini dikembangkan bukan hanya sebagai tempat yang memiliki fungsi kawasan hijau, namun juga dikembangkan menjadi tempat tumbuhnya ruang budaya sosial masyarakat bahkan ekonomi masyarakat. Sebagai sebuah forum dari para komunitas-komunitas lingkungan hidup yang ada di Kota Depok, Forum Komunitas Hijau Kota Depok selalu menjadi fasilitator bagi setiap komunitas untuk melaksanakan kegiatannya.
2. **Mengupayakan meminta tanah-tanah yang dimiliki oleh instansi vertikal.** Adapun sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa instansi vertikal merupakan lembaga yang dibentuk sebagai salah satu upaya bentuk dekonsentrasi dari pemerintah pusat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang tidak menjadi tanggung jawab daerah otonom dan wilayah kerjanya berada di wilayah tertentu. Dalam membantu kembali memaksimalkan upaya pembangunan RTH, Forum Komunitas Hijau Kota Depok memberikan usulan untuk meminta tanah-tanah instansi yang sudah tidak terpakai. Forum Komunitas Hijau Kota Depok juga mendorong pemerintah pusat agar menyerahkan wewenang pengelolaan lahan milik Negara yang ada di daerah untuk diambil alih oleh pemerintah daerah, sehingga pemanfaatan diharapkan dapat dilakukan dengan maksimal. Adapun tanah-tanah tersebut diantaranya: tanah bekas Pemancar RRI Cimanggis dan tanah-tanah sitaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di wilayah Kota Depok dan saat ini sudah dikuasai oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
3. **Membuat program sabuk hijau di Garis Sempadan Sungai (GGS) maupun situ.** Sabuk hijau sendiri merupakan RTH yang memiliki fungsi untuk memberikan batasan terhadap adanya pembangunan atau perkembangan yang menggunakan suatu lahan. Hal tersebut dapat berupa: bentuk fisik pemisah suatu kawasan, batas jalan atau kota, dan lain-lain dan juga berfungsi sebagai pembatas aktivitas antara suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya agar tidak saling mengganggu, oleh karena itu sabuk hijau disebut juga sebagai objek pengaman dari faktor lingkungan sekitarnya (Fakhrian et al., 2015). Lebih lanjut tujuan dari program sabuk hijau sendiri fokus terhadap pembenahan kualitas area di sekitar Ciliwung serta berfungsi sebagai penahan tebing dari ancaman longsor.

Dalam melaksanakan program tersebut, Forum Komunitas Hijau Kota Depok bekerja sama dengan Bappeda Kota Depok dan komunitas alam lainnya seperti: Sekretariat Bersama (Sekber) Ciliwung dan Komunitas Peduli Kali Pesanggrahan untuk meminta data wilayah yang kemudian dilakukan pemetaan dan identifikasi untuk menentukan wilayah mana saja yang akan dijadikan sabuk hijau. Beberapa lokasi yang sudah dijadikan area penanaman diantaranya: Situ Jatijajar, bantaran Ciliwung Ratu Jaya, bantaran Ciliwung Cilawet, bantaran Ciliwung Kemiri Muka, bantaran Ciliwung Pondok Cina dan Kali Pesanggrahan.

4. **Membuat gerakan Wakaf RTH.** Gerakan ini merupakan sebuah kampanye yang lahir dari adanya keprihatinan terkait minimnya ketersediaan RTH di Kota Depok yang kemudian diperparah dengan kurangnya keberpihakan terhadap kebijakan lingkungan milik pemerintah dalam persoalan pengadaan RTH. Wakaf RTH

mengajak dan juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat untuk turut membantu dalam pengadaan RTH melalui pemanfaatan lahan atau pekarangan rumah yang dimiliki serta melalui sebuah komitmen yang dibangun berupa tidak menambah bangunan di atasnya. Adapun strategi kampanye wakaf RTH yang dilaksanakan berupa: Membuat sebuah komitmen terhadap pihak-pihak swasta (privat) yang memiliki lahan untuk tetap mempertahankan keberadaan RTHnya dengan tidak merubah kuantitas ataupun mengurangi fungsi dari RTH tersebut dan melakukan alih fungsi terhadap kawasan-kawasan yang oleh Pemerintah Kota Depok belum ditetapkan sebagai RTH menjadi sebuah RTH Publik.

5. **Secara aktif terlibat dalam penyusunan dokumen-dokumen lingkungan di tingkat kota maupun dinas.** Forum Komunitas Hijau menyatakan dalam mendukung segala upaya kebijakan pemerintah dalam hal pengadaan RTH, upaya aktif yang selalu dilakukan berupa terlibat dalam penyusunan dokumen-dokumen lingkungan, salah satunya adalah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah. Adapun di tingkat dinas, Forum Komunitas Hijau Kota Depok menjadi salah satu stakeholder yang diikutsertakan dalam penyusunan dokumen-dokumen lingkungan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok yaitu diantaranya : Dokumen mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL), dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
6. **Memberikan intervensi berupa penjelasan dan konsep pembangunan alun-alun di Kota Depok.** Konsep yang ditawarkan oleh Forum Komunitas Hijau Kota Depok berupa penjelasan bahwa wilayah Kota Depok bukan merupakan wilayah yang sirkuler, artinya tidak memiliki sirkulasi melingkar sehingga dianggap tidak memiliki poros tengah kota. Kota Depok diibaratkan sebagai sebuah “kue lapis” yang setiap bagiannya dibatasi oleh daerah lain di luar wilayah Kota Depok, yaitu wilayah timur yang dipotong oleh Jalan Raya Bogor, wilayah tengah dipisahkan dengan Jalan Raya Margonda sampai wilayah selatan yang langsung berbatasan dengan Jalan Raya Pasar Minggu. Sehingga konsep tersebut menuntut pemerintah agar membuat alun-alun kota yang tersebar di tiga titik. Seperti yang dilaporkan oleh (Arbi, 2021) bahwa selama ini pengembangan Kota Depok hanya tersentralisasi di kawasan Margonda hingga memiliki sebutan Margonda-sentris. Pembangunan tersebut meliputi berbagai macam pusat perbelanjaan, kawasan apartemen, hingga perbaikan dan pelebaran area jalan. Hal tersebut dilakukan karena melihat secara geografis Jalan Margonda Raya merupakan terusan dari Jalan Pasar Minggu Raya dan merupakan penghubung langsung dengan Ibu Kota Jakarta, sehingga kemudian menjadikan kawasan Margonda sebagai pusat administrasi dan ekonomi Kota Depok.

Gaya Hidup Forum Komunitas Hijau Kota Depok

Dalam prinsip gaya hidup yang dilakukan oleh Forum Komunitas Hijau Kota Depok senada dengan apa yang disampaikan oleh DE. Tidak hanya dengan bergerak secara mandiri membuat *pilot project* sebagai sebuah contoh kepada pemerintah tentang bagaimana membangun sebuah konsep lingkungan hijau, melainkan juga Forum Komunitas Hijau Kota Depok senantiasa memberikan kritik terhadap kebijakan tentang lingkungan yang dianggap tidak menguntungkan terhadap kepentingan ekologi. Forum

Komunitas Hijau Kota Depok menanggapi persoalan pemanfaatan lahan di Kota Depok tidak maksimal dikarenakan adanya perbedaan pandangan antara Forum Komunitas Hijau Kota Depok dengan pemerintah. Dimana Forum Komunitas Hijau Kota Depok menanggapi pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait lahan tersebut selalu menggunakan perspektif moneter, yang oleh Forum Komunitas Hijau Kota Depok kemudian selalu mencoba mendorong bagaimana perspektif ekologis harus dipakai. Paham ekologis menurut Forum Komunitas Hijau Kota Depok sebagai hak dasar yang harus dipenuhi demi menunjang maksimalnya pelayanan terhadap kualitas lingkungan. *Pilot project* yang dibuat Forum Komunitas Hijau Kota Depok merupakan sebuah upaya perubahan secara mandiri terhadap budaya komunitas sehingga menjadi kampanye dan doktrin tersendiri untuk mendukung perubahan gaya hidup yang memiliki perspektif ekologis.

Adapun melihat profil dari Koordinator penggerak Forum Komunitas Hijau Kota Depok ini menjadi dasar juga lahirnya percontohan sikap untuk peduli terhadap pengelolaan tata ruang, salah satunya adalah RTH. Diawali dari latar belakang Bapak Heri Syaefudin selaku koordinator forum yang merupakan *landscaper* dan fokus di bidang pertamanan tumbuhan hias. Profesi tersebut pada akhirnya menumbuhkan sikap semangat untuk terus melakukan budidaya tumbuhan mengingat banyaknya fungsi tanaman tersebut terkhusus pohon bagi kehidupan manusia. Dalam perkembangannya akhirnya prinsip yang terus digunakan adalah tentang bagaimana keinginan untuk melakukan sesuatu bagi alam namun tidak merusak lingkungan, karena dalam penataan ruang konsep yang menjadi dasar adalah penataan tersebut harus mampu mengakomodir kehidupan-kehidupan lain selain manusia, sehingga fungsi daripada alam tetap seimbang dengan menguntungkan semua organisme. Tindakan yang ditunjukkan oleh Koordinator Forum Komunitas Hijau Kota Depok ini sesuai dengan yang disampaikan dalam (Sukmana, 2022) bahwa Koordinator berperan dalam proses pemberdayaan lingkungan tersebut. Yang **pertama** sebagai inisiator, dimana koordinator memiliki inisiatif gerakan awal yang kemudian memprakarsai gerakan-gerakan forum selanjutnya. Hal tersebut dilihat dari pembentukan Joglo Nusantara sebagai kawasan hijau percontohan dan ruang yang manfaatnya dapat dirasakan secara terbatas oleh setiap masyarakat, bukan hanya kelompok komunitas saja. **Kedua** sebagai motivator, dimana Koordinator Forum Komunitas Hijau senantiasa mengajak masyarakat untuk sama-sama peduli akan kawasan hijau, sosialisasi dilakukan baik secara langsung melalui diskusi maupun wawancara oleh pihak maupun lembaga terkait, yang kemudian upaya peran ini disebarluaskan juga melalui platform media-media cetak maupun elektronik. Dan **ketiga** sebagai fasilitator. Hal tersebut ditunjukkan melalui ketersediaan Joglo Nusantara yang dipersilahkan untuk diakses sebagai ruang kegiatan komunitas-komunitas maupun tempat berkumpul bagi warga pendatang.

Sesuai juga yang disampaikan dalam DE, bahwa alam tidak boleh dipandang sebagai alat pemuas kebutuhan manusia saja, namun cara pandang terhadap alam dan ruang lingkungan harus dilakukan secara menyeluruh, dimana lahan yang tersedia di muka bumi ini memiliki banyak fungsi diantaranya sebagai ruang konservasi, ruang budaya. Beliau mengkritik kondisi saat ini yang dimana fungsi lahan hanya dipandang sebagai komoditi ekonomi saja yang kemudian diperjualbelikan. Pandangan secara menyeluruh tersebut atas dasar bahwa tanah atau lahan seharusnya menjadi modal bagi

setiap warga Negara untuk ber-NKRI bukan hanya menjadi objek jual beli. Gaya hidup yang harus dibangun juga kemudian bertujuan untuk menciptakan ruang hijau ekologis yang diharapkan menjadi ruang tumbuh bagi generasi bangsa. Upaya yang dilakukan Forum ini adalah menjadikan ruang publik sebagai tempat menempa kecerdasan fisik bagi generasi muda khususnya selain lembaga pendidikan yang melatih mereka dalam kecerdasan intelektualnya. Adapun kurikulum yang dibangun berupa konsep pendidikan tentang alam yang aplikatif dan dilakukan melalui aksi nyata kepada setiap anggota forum maupun masyarakat secara umum, sehingga diharapkan sasaran untuk menciptakan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengadaan dan pemanfaatan ruang hijau publik dapat terlaksana secara menyeluruh. Pelaksanaan upaya-upaya tersebut diterapkan dalam kehidupan forum yang terpusat di Joglo Nusantara, yang dimana tempat tersebut terbagi fokus menjadi 2 kawasan, yaitu kawasan ekonomi dan sosial di area Warung Kangen Desa dan Joglo Nusantara dimana kegiatan yang dilaksanakan berupa aktivitas penjualan hidangan-hidangan yang didominasi makanan dan minuman tradisional, serta aktivitas kegiatan diskusi ringan maupun kegiatan sosialisasi terkait lingkungan, budaya pendidikan, dan sebagainya. Serta kawasan pendidikan dan budaya di area Langgar Aksara Nusantara dimana menjadi lokasi dari perpustakaan buku yang dimiliki Forum Komunitas Hijau Kota Depok serta menjadi tempat dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pertunjukkan seni seperti tari maupun penampilan alat musik tradisional seperti salah satunya adalah gamelan.

Upaya Forum Komunitas Hijau Kota Depok dalam melakukan kampanye ideologi, gaya hidup komunitas maupun segala kegiatan-kegiatan saat ini lebih banyak dilaksanakan melalui kegiatan offline. Mengingat kembali bahwasannya Forum Komunitas Hijau Kota Depok hanya merupakan sebuah wadah bagi setiap komunitas lingkungan di Kota Depok, oleh karena itu setiap penyebaran informasi ataupun dokumentasi dilaksanakan melalui komunitas-komunitas yang menjadi pelaksana kegiatan. Strategi lain Forum Komunitas Hijau Kota Depok dilakukan dengan cara menggandeng anak-anak muda untuk dapat melakukan publikasi secara online, sehingga diharapkan Forum Komunitas Hijau Kota Depok lebih dapat dikenal setelah sebelumnya akun sosial media yang dimiliki forum ini sudah lama tidak digunakan. Pihak Forum Komunitas Hijau Kota Depok menjelaskan bahwa sebelumnya publikasi yang ingin mereka laksanakan tidak ingin ada ketergantungan dari pemerintah, sehingga secara pembiayaan ingin diadakan secara mandiri juga mengingat mereka merupakan *Personal Social Responsibility* milik masyarakat di bidang ekologi yang kemudian khawatir jika mendapat pembiayaan atau bantuan dari pemerintah media yang mereka miliki akan dikontrol, sehingga mereka tidak dapat memberikan kritik secara bebas jika terdapat kebijakan lingkungan yang dianggap keliru. Sesuai yang disampaikan oleh Naess, bahwa perubahan yang dibutuhkan tidak selalu membutuhkan bantuan Negara atau pemerintah dan tidak boleh selalu mengandalkan perubahan kebijakan politik yang dilakukan pemerintah. Memang secara implementasi perubahan politik dalam bentuk kebijakan dan komitmen pemerintah dalam melaksanakannya sangat diperlukan dan hal tersebut penting untuk diterapkan, namun secara mandiri diperlukan juga perubahan paradigma, sikap dan perilaku, mental dan gaya hidup sebagai individu atau kelompok masyarakat maupun kelompok budaya (Keraf, 2010).

Simpulan

Perkembangan RTH di Kota Depok masih belum dapat memenuhi syarat standar yang diperlukan sebuah kota yaitu sebesar 30% dari luas kota. Penggunaan terhadap ruang terbuka hijau tersebut terbagi menjadi 20% untuk publik dan 10% untuk privat dengan data sampai saat ini Kota Depok hanya memiliki 11% RTH. Dalam perannya sebagai salah satu bagian dari Atribut Kota Hijau, Forum Komunitas Hijau Kota Depok memiliki konsentrasi gerakan terhadap isu-isu kebijakan RTH. Adapun upaya serta strategi yang dilakukan dalam penguatan kebijakan RTH di Kota Depok dilakukan sebagai berikut: **Pertama**, penguatan terhadap cara pandang ekologis yang diwujudkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan dengan konsep “menyatu dengan alam” dan prinsip “*live and let live*”. **Kedua**, melalui penerapan konsep ekopolitik dengan melihat perlunya perubahan cara pandang pembangunan dari pembangunan berkelanjutan kepada “keberlanjutan ekologis” dengan harapan menghentikan segala bentuk kebijakan-kebijakan politik maupun ekonomi yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mendukung gaya hidup konsumtif. Upaya nyata yang diwujudkan berupa : Pembuatan *pilot project* RTH, upaya permohonan untuk meminta tanah-tanah bekas instansi vertikal untuk kemudian dihijaukan dan usulan pembelian tanah marginal yang dilakukan pemerintah kota, membuat program sabuk hijau di Garis Sempadan Sungai (GGS) maupun situ, membuat Gerakan Wakaf RTH, terlibat secara aktif dalam penyusunan dokumen pembangunan dan lingkungan baik di tingkat kota maupun di tingkat dinas, serta secara aktif memberikan usulan saran terkait rencana pembangunan, seperti contohnya Alun-Alun Kota. **Ketiga**, gaya hidup yang diusung berupa kemampuan untuk dapat menjadi komunitas contoh bagi pemerintah dengan berupaya secara mandiri dalam membantu pengadaan RTH salah satunya melalui *pilot project* yang diusung dan penguatan pandangan “*Simple in means but rich in ends*” baik dilakukan secara individu maupun upaya-upaya yang dilakukan berkelompok. Adapun sikap kritik juga diberikan secara aktif oleh Forum Komunitas Hijau Kota Depok dalam menanggapi kemungkinan adanya kebijakan pemerintah terkhusus dalam hal pembangunan yang tidak memperhatikan kepentingan ekologi dan hanya melihat secara kepentingan ekonomi. Sosialisasi serta ajakan forum ini dalam mendukung kampanye gaya hidup ekologisnya dilakukan dengan menggandeng serta berkolaborasi dengan komunitas-komunitas di bawah naungannya untuk kemudian secara eksistensi dapat tersebar dan dikenal lebih luas oleh masyarakat, adapun kampanye ideologi yang dilakukan saat ini disalurkan dan dikemas melalui kegiatan ataupun program yang dimiliki oleh komunitas-komunitas di bawah naungan Forum Komunitas Hijau Kota Depok berupa FGD, kegiatan kebudayaan (pertunjukkan seni tari, musik secara offline).

Daftar Pustaka

- Al-Hamdi, R., Sakir, Suswanta, Atmojo, M. E., & Efendi, D. (2020). *Penelitian Kualitatif: Pegangan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan* (Queena Ns (ed.)). Pustaka Pelajar.
- Arbi, I. A. (2021). *Depok Tak Sebatas Margonda, Pengamat Tantang Pemkot Tata Kawasan Lain*. Kompas.Com.
<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/04/28/12562951/depok-tak-sebatas-margonda-pengamat-tantang-pemkot-tata-kawasan-lain?page=all>
- Fakhrian, R., Hindersah, H., & Burhanudin, H. (2015). Arahana Pengembangan Sabuk Hijau (Green Belt) di Kawasan Industri Kariangau (KIK) Kota Balikpapan. In *Prosiding Penelitian SPeSIA* (pp. 15–20).
- Irwan. (2018). *30 Persen RTH Depok Wajib*. Radardepok.Com.
<https://www.radardepok.com/2018/02/30-persen-rth-depok-wajib/>
- Istiqomah, I., Djumiarti, T., Publik, J. A., Diponegoro, U., Profesor, J., Soedarto, H., Hukum, S., Semarang, T., & Pos, K. (2016). *Komitmen Pemimpin dalam Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kudus*. 1–15.
- KemenPUPR. (2016). *Forum Komunitas Hijau (FKH)*. Sim.Ciptakarya.Pu.Go.Id.
<http://sim.ciptakarya.pu.go.id/p2kh/knowledge/detail/forum-komunitas-hijau-fkh>
- Keraf, A. S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. PT Kompas Media Nusantara.
- Naess, A. (1989). *Ecology, Community and Lifestyle* (D. Rothenberg (ed.)). Cambridge University Press.
- Nara, B., Anggraeni, M., Yudono, A., Lahan, T., & Masyarakat, P. (2013). *OPTIMALISASI FUNGSI HIJAU DI KOTA DEPOK Metode Analisis Deskriptif-Evaluatif Arahana kebijakan Pengendalian Perubahan Suhu Konsep Pengendalian Perubahan Suhu dengan Arahana Teknis dan Masyarakat Untuk Zona*. 5, 9–16.
- Putu, N. I., & Yulia, D. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka. *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*, Vol. 4, No.
- Setiawan, D. (2016). *Profil Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya*. 1994, 1–7.
- Sukmana, O. (2022). Literasi dan Peran Aktor Pemberdaya Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas di Kampung Wolulas, Malang. *Sosio Konsepsia*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33007/ska.v11i1.2390>



Suprijadi, B. (2019). Permasalahan Kemiskinan dan Kerusakan Lingkungan Merupakan Hambatan Utama dalam Pembangunan Perkotaan. *Madani: Jurnal Ilmu Politik*.

Wibowo, R. (2020). *Depok Krisis Ruang Terbuka Hijau, Transparansi Jadi Soal*. Pikiran-Rakyat.Com. <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01333482/depok-krisis-ruang-terbuka-hijau-transparansi-jadi-soal>

Yandwiputra, A. R. (2018). *Kurang Peduli pada Ruang Terbuka Hijau, Wali Kota Depok Disomasi*. Tempo.Co. <https://metro.tempo.co/read/1063051/kurang-peduli-pada-ruang-terbuka-hijau-wali-kota-depok-disomasi>